



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58114
Telepon (0292) 421193, Laman dpmpfsp.grobogan.go.id
Pos-el dpmpfsp@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 400.3.5/26/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SMP ISLAM TERPADU DARUT TAUHID PANDANHARUM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan saudari Ulfana Hidayati, S.Pd.I alamat Desa Pandanharum RT.04 RW.02 Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, yang bertindak untuk dan atas nama SMP IT Darut Tauhid Pandanharum dalam suratnya Nomor : 900/SMP IT DT/THK/III/2024 tanggal 4 Februari 2024, perihal permohonan Izin Operasional SMP Islam Terpadu Darut Tauhid Pandanharum;
 - b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 400.3.13.2 /729/DISDIK/2025 tanggal 6 Oktober 2025 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan ;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan ;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Lembaga	:	SMP Islam Terpadu Darul Tauhid
Program Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama
Alamat	:	Desa Pandanharum RT.04 RW.02 Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan
Penyelenggara	:	Yayasan Majelis Ahlussunnah Wal Jamaah Darul Tauhid Pandanharum Gabus
Penanggung Jawab	:	Ali Mahfuzi, S.Pd, M.M
NPWP	:	31.297.682.2-514.000
Nomor / Tanggal Pengesahan Pendirian Badan Hukum	:	AHU-3212.AH.01.04.tahun 2011, tanggal 07 Juni 2011
Tahun Berdiri	:	22 Maret 2011

KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Operasional Pendidikan SMP Islam Terpadu Darul Tauhid akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Grobogan
pada tanggal : 27 Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Abdul Munib Susanto